



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha di hadapan Bhikkhu Suriya pada tanggal 1 Oktober 2015 di Vihara Sakyamuni – Metal, Jalan Metal II No. 12 Tanjung Mulia Medan, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118891 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10042018-0030, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 11 April 2018;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah pula dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk itu, maka berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Sah Menurut Hukum;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi atas adanya ikatan cinta kasih dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Komplek cemara hijau, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama:
 - MAVERICK REINHARTTJINDAIDY, Jenis Kelamin: Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2018
4. Bahwa adapun fakta - fakta peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheelpare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa terjadinya Perselisihan dan pertengkaran terjadi dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana sikap dan perilaku Tergugat tersebut yaitu persoalan nafkah yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, tidak menghargai Penggugat, bersikap kasar dan suka melontar kata-kata yang tidak pantas, pulang pagi, terlalu sepele dengan Keluarga Penggugat dan yang lebih parahnya Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;
 - 4.2. Bahwa sampai 2 (dua) tahun perkawinan Tergugat tidak mau mempunyai anak dimana saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama orang tua Tergugat sehingga Penggugat selalu disepelekan keluarga Tergugat sampai-sampai keluarga Tergugat mengatakan Penggugatlah yang mandul, padahal itu kemauan Tergugat, apabila Penggugat membicarakan hal tersebut kepada Tergugat, maka terjadilah ribut dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Bahwa di dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus kerja keras memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat langsung marah-marah, dan terkadang mengatakan ingin membunuh Penggugat dan yang lebih parahnya pada saat Penggugat mau melahirkan, Tergugat tidak menemani dan merawat Penggugat dirumah sakit, sehingga Penggugat pulang sendiri dan biaya untuk melahirkan tersebut Penggugatlah membayarnya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara meminjam uang kepada teman Penggugat;

4.4. Bahwa namun Penggugat sangat menyayangi Tergugat, Penggugat selalu memberikan perhatian lebih kepada Tergugat dengan cara melayani dan merawat suami dengan tulus hati sehingga tiap hari Penggugat mengantarkan sarapan dan makan siang ketempat kerja Tergugat, namun usaha dan perhatian Penggugat tersebut tidak berharga dimata Tergugat, seringkali makanan yang di antar Penggugat dibuang tanpa dimakan Tergugat;

4.5. Bahwa selain itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi, karena Tergugat sejak awal perkawinan sampai sekarang selalu pulang pagi, karena Tergugat nongkrong dengan kawan-kawannya di diskotik, setelah pulang Tergugat marah-marah tak menentu, sambil melontarkan kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas dilontar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mencintai dan menyayangi Penggugat;

4.6. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar, Tergugat seringkali mengatakan tidak sudi berkeluarga dengan orang miskin, dan ingin membunuh Penggugat padahal penggugat selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat;

4.7. Bahwa sekitar tahun 2022 Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, dimana Wanita tersebutpun masih mempunyai suami, hal ini Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan melihat beberapa rekaman dari Handphon Tergugat, dimana didalam Handphon Tergugat tersebut tersimpan bukti-bukti perselingkuhannya dengan Wanita lain;

4.8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut, Penggugat hendak mengajukan perceraian, namun Tergugat mengancam Penggugat sehingga Penggugat berusaha sabar dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



menerima dengan berharap Tergugat dapat berubah dan memperbaiki diri;

4.9. Bahwa selain itu, keluarga Tergugat tidak senang dan selalu sepele kepada Penggugat, padahal Penggugat selalu berusaha mengambil hati keluarga Tergugat, sampai-sampai Penggugat membangun usaha dan menjadikan keluarga Tergugat karyawan di dalam usaha tersebut, dan memberikan gaji tinggi, namun hal tersebut tidak bisa merubah pandangan keluarga Tergugat kepada Penggugat;

4.10. Bahwa namun karena ada kesalahan, dalam menjalankan usaha tersebut mengalami kehancuran, ketika Penggugat meminta perlindungan kepada Tergugat, tergugat tidak peduli dan selalu menyalah-nyalah Penggugat;

4.11. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tidak akan pernah berubah, karena saat ini Tergugat masih mempunyai Wanita idaman lain, sehingga penggugat berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi;

4.12. Bahwa sekitar bulan September 2023, penggugat diusir dari rumah tempat tinggal Bersama, sehingga Penggugat tinggal ngekost, namun pertengahan bulan Januari 2024 Penggugat Kembali kerumah tersebut karena tidak bisa pisah dengan anak dan ingin merawat anak, dan rumah tersebut dibeli dan di cicil Bersama Penggugat dan Tergugat, namun walaupun tinggal satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidur secara terpisah, karena Penggugat tinggal dan tidur di lantai 2 (dua), sedangkan Tergugat tinggal dan tidur dilantai 1 (satu);

4.13. Bahwa setelah mempunyai anak, Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak, Tergugat tidak pernah memperhatikan waktu anak sakit, sehingga Penggugatlah yang harus membiayai dan membawa anak tersebut untuk berobat;

4.14. Bahwa Tergugat tidak memenuhi biaya kebutuhan anak, bahkan untuk biaya pendidikan dan sekolah anak Tergugat susah untuk membayarnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut, dan terkadang karena malas ribut, Penggugatlah yang berusaha membayar biaya sekolah anak tersebut;

4.15. Bahwa seringkali Tergugat tidak memikirkan psikologis anak, dimana kalau Tergugat marah-marah sering banting kursi dan memperlakukan Penggugat dengan kasar di depan anak tersebut;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik,

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya telah melibatkan pihak keluarga Penggugat maupun orang tua Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi hasilnya tidak pernah ada lagi itikad baik Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa didasarkan pada uraian fakta - fakta peristiwa hukum diatas perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*onheembare tweespalt*) dan telah juga pisah meja dan ranjang serta Penggugat tidak berkeinginan lagi hidup rukun dengan Tergugat, sehingga untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa mengingat 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MAVERICK REINHARTTJINDAIDY masih dibawa umur yang memerlukan kasih sayang dan pemeliharaan serta pendidikan dari seorang ibu, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat menjadi Pengasuh/wali dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Tergugat adalah seorang mekanik dan memiliki usaha bengkel yang cukup maju, yang mempunyai penghasilan besar, maka untuk menghidupi biaya nafkah dan pendidikan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat-Tergugat maka patut dan beralasan dimohonkan pada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh Juta empat ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sekolah anak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang les anak sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Uang untuk membeli vitamin anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang membeli susu dan Pampers sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Uang makan dan jajan anak sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

sampai dengan anak Penggugat-Tergugat tersebut dewasa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah secara hukum dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan Kota Medan untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu (Vide. Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

dan/atau:

Penggugat diperintahkan untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke Instansi Pelaksana pada Kantor Kependudukan Kota Medan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini (vide. Pasal Pasal 40 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

10. Bahwa oleh karena itu hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi dan khawatir akan membahayakan nyawa dari Penggugat dikemudian hari, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan dengan demikian perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian sebagaimana yang telah diatur dan sesuai dengan syarat - syarat perceraian pada Pasal 19 ayat (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta - fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha di hadapan Bhikkhu Suriya pada tanggal 1 Oktober 2015 di Vihara Sakyamuni – Metal, Jalan Metal II No. 12 Tanjung Mulia

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118891 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10042018-0030, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 11 April 2018, adalah Sah Menurut Hukum;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha di hadapan Bhikkhu Suriya pada tanggal 1 Oktober 2015 di Vihara Sakyamuni – Metal, Jalan Metal II No. 12 Tanjung Mulia Medan, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118891 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10042018-0030, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 11 April 2018, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak hasil perkawinan yang bernama:

- MAVERICK REINHARTTJINDAIDY, Jenis Kelamin: Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2018

sampai ianya dewasa dan bebas menentukan sikapnya.

5. menghukum Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh Juta empat ratus ribu Rupiah) setiap bulannya kepada anak Penggugat-Tergugat sampai dengan anak Penggugat-Tergugat dewasa;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus yang dihunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

dan/atau

Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan dalam perkara ini ke Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar segera mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir dia sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nani Sukmawati, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara Elektronik tertanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut :

4.1 Dikatakan dari awal perkawinan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, kalau dari awal perkawinan sudah bertengkar terus menerus sudah tentu tidak sampai melahirkan anak kami,anak kami lahir di tahun 2018,se sedangkan pernikahan kami lakukan bersama di tahun 2015. Yang benar adalah pertengkaran terjadi di tahun 2019 setelah anak kami lahir, menjelang 1 tahun. Pertengkaran terjadi karena adanya perbedaan paham dalam mendidik anak. Istri tidak memomorsatukan anak.Paham istri adalah yang diutamakan Pertama adalah usaha (uang), yang Kedua adalah orang tua nya (terutama mama nya), yang Ketiga baru anak. Paham ini lah yang bertentangan dengan saya. Sedangkan paham saya adalah yang Pertama adalah anak,yang Kedua usaha. Saya sadar,merawat anak perlu uang,tapi hati saya tidak bisa di bohong, tetap anak yang nomor satu. Persoalan nafkah, Menurut saya dan kebudayaan kami dan juga didikan orang tua,Nafkah tidak harus berbentuk uang,nafkah adalah kebutuhan hidup. istri saya selalu makan enak,karena saya paling hafal sifat istri saya, kalau makanan tidak enak dia tidak mau makan. makanan apapun yang dia minta selalu saya belikan jika makanan masakan dari Mama saya tidak cocok dia makan. Kami tinggal bersama dengan kedua orang tua saya, 2 saudara kandung,dan 1 saudari kandung saya. Di rumah ini kami tinggal 8 orang, bapak,ibu,saya,istri,anak saya,adik cowok,adik cowok,adik cewek. Tiap hari Mama saya memasak nasi dan lauk untuk kami ber-delapan orang, kecuali hari minggu karena Mama pergi ibadah. Bahkan masakan yang berbeda untuk anak saya,karena masih balita. Karena kami (saya,istri dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak) tinggal bersama orang tua (numpang),saya selalu kasih uang sebesar Rp.3.500.000 kepada orang tua saya sebagai ganti nya makan kami bertiga tiap hari, uang listrik kami bertiga,uang air kami bertiga,dan juga merawat anak saya (Mama saya). Nafkah berupa uang saya berikan ke bapak saya,karena bapak saya yang membayar semua tagihan listrik,air,gas,beras dan kebutuhan pangan lainnya setiap bulan. Kebutuhan selain makan bahkan kosmetik kami membeli sendiri,biasanya kami (saya dan istri) belanja di supermarket (mal) dan pasti nya saya yang membayarnya. Saya tidak pernah melontarkan kata-kata kasar apalagi kami masih serumah dengan orang tua saya.Dan tidak sekalipun saya mencubit istri saya apalagi bersikap kasar. Dan saya tidak pernah pulang pagi,saya selalu tidur dirumah,sama sekali tidak pernah 1 hari kali pun saya tidak pulang. Semua orang yang kenal saya sangat tahu keadaan itu,karena jika disaat sedang nongkrong dengan teman-teman ngobrol hal berkeluarga masing-masing saya sering bilang "saya tidak bisa kalau 1 malam saja tidak tidur dengan anak saya". Sepele dengan mertua adalah terlalu mengada-ada. Bahkan setiap tahun menjelang Imlek atau tahun baru,kami (saya dan istri) selalu pergi membeli baju baru,buah jeruk,untuk dikirimkan ke orang tua,abang dan adik istri di aceh, Bahkan baju mertua (bapak istri) selalu saya yang pilihkan,bahkan saya juga yang memilih untuk abang-nya istri (abang ipar). Dan itu saya yang membayarnya. Soal wanita idaman lain,saya akan bercerita sedikit dari awal. sekitar tahun 2020 istri meminta adik laki-laki saya (anak ke-3) membantu usaha dia,karena ketidak-sanggupan dia mengurus usahanya. Mengingat karena orang sendiri (kakak ipar) akhirnya adik saya keluar dari pekerjaan dia (manager sebuah perusahaan) sebelumnya untuk membantu kakak iparnya. Singkat cerita,usaha istri berkembang pesat.Dan adik laki-laki saya yang ke-2 juga ikut membantu usaha istri sebagai kepala gudang,dan adik cewek (anak ke-4) sebagai ekspedisinya. Alhasil karena usaha berkembang si istri semakin tidak punya waktu untuk anak.apalagi untuk saya (suami). Saya semakin tidak setuju dengan sikap istri. Saya pernah komplain dengan istri, "kamu kok ga ada jam tidurnya? , kalo begini trus ga baik juga,anak juga jadi kurang perhatian" "kamu cari duit 24jam untuk sapa?" "apa kamu ga saya kasih makan?" "kamu mau beli apa selalu saya kasih" "kamu mau beli kosmetik saya kasih" "dimana kurang nya?" akhirnya istri merespon,misi nya membeli rumah untuk orang tuanya Dan saya bilang, "pikiran kamu terlalu berlebihan" "dan juga untuk apa beli rumah?

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kamu kan sudah punya rumah,sertifikat lagi,ngapain beli lagi? kecuali orang tua kamu belum punya rumah atau masih sewa atau masih numpang rumah orang lain" "justru kita sendiri yang belum punya rumah,masih numpang sama orang tua" "dan cara hidup kamu sudah keliru,kamu depan komputer 24-jam cari uang,tanpa kamu sadari anak kita jadi korban karena kurang kasih sayang orang tua" "pelihara anak tidak seperti pelihara ayam,jam makan kasih makan,jam mandi kasih mandi.bukan hanya itu, anak ini perlu kasih sayang orang tuanya,kamu belikan mainan pun kamu pikir itu yang dia harap?, bukan itu yang dia mau,anak umuran segini butuh kasih sayang" "anak yang di besarkan orang tua kandung nya sendiri di banding anak yang di besarkan kakek neneknya itu sifatnya beda,saya mau anak ini di besarkan orang tua kandungnya sendiri". istri merespon,kata istri "saya ga tau orang tua saya bisa hidup sampai kapan" Bapak dan ibu istri (mertua) tidak bekerja,jadi berharap semua nya dari istri saya. Istri saya anak ke-4 dari lima bersaudara. anak yang pertama perempuan sudah berkeluarga dan tinggal di rumah suami nya di banda aceh, anak yang kedua laki-laki sudah berkeluarga dan pindah ke medan untuk bekerja. anak yang ketiga laki-laki dari dulu hidup di jakarta. anak yang keempat adalah istri saya. anak yang kelima perempuan,belum lama lulus sekolah. Dan saya tidak hanya komplain sama istri,saya juga komplain sama orang tua saya (bapak). pulang dari kerja,dengan sengaja saya jumpai Bapak saya,sengaja saya cari moment dimana tidak ada orang lain selagi bapak saya lagi sendiri,inilah adalah hal langka seumur hidup saya,mengingat keluarga kami saling segan sesama laki-laki. isi komplainan saya adalah, "Pak,jangan bekerja sama orang sendiri,nanti hubungan keluarga bisa jadi tidak baik. karena nanti kalau ada yang sedikit tidak berkenan di hati soal kerjaan pasti segan untuk menegur,lama lama akan tertabung dan akan meledak menjadi bertengkar menjadikan hubungan keluarga jadi renggang. Dan saya juga tidak mau usaha istri terlalu besar,karena nanti istri tidak ada waktu memperhatikan anak". Bapak saya tidak merespon,tidak ada balasan sepeatah kata pun. 3 bulan kemudian,karena sepulang dari kerja saya sedih melihat anak saya main sendiri. sehabis mandi saya jumpai bapak saya kebetulan bapak saya sedang sendiri di meja kerja nya. dengan komplainan yang sama. Setelah komplainan saya itu akhirnya segala pembahasan usaha istri semua di rahasiakan untuk saya. Beberapa kali saya tiba di rumah setelah jam pulang kerja saya melihat yang tadinya mereka (bapak,istri saya dan adik adik saya) duduk

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di meja langsung bubar karena mereka tidak mau saya mengetahui semua hal tentang usaha yang mereka jalankan. akhirnya saya merasa di kucilkan dirumah selama 2 tahun dirumah itu ada 8 orang tetapi saya hanya berteman sama anak saya di saat itu berumur 1tahun berjalan. Tahun 2021 akhir atau 2022 awal yang saya takutkan benar-benar terjadi, istri dan adik adik saya bertengkar karena usaha. Yang tadi nya mereka merahasiakan segala nya tentang usaha mereka kepada saya tetapi karena keributan istri dan adik-adik saya akhirnya saya harus menjadi penengah untuk kedua belah pihak (pihak istri dan pihak keluarga kandung saya). Setelah keributan terjadi akhirnya istri mengajak saya keluar dari rumah untuk tinggal terpisah dari keluarga kandung saya. Besoknya saya tiba di rumah setelah jam pulang kerja saya melihat barang barang sudah di packing sama istri. Sebagai anak yang punya etika tetap menghargai orang tua,saya juga berpamitan dan minta izin dengan orang tua, untuk sementara kami (saya,istri dan anak) tinggal diluar. Istri mengarahkan ke rumah yang ternyata sudah disewa duluan tanpa sepengetahuan saya sebelumnya. Dan didalam rumah sudah tersedia semuanya,tempat tidur kursi meja makan,tv,bahkan nasi dan lauk. Dan mertua (bapak dan ibu istri) sudah didalam. Melihat keadaan didalam rumah tersebut,seharusnya rumah ini sudah di tinggali berbulan. Setelah keributan yang pertama dan ternyata tidak selesai begitu saja,beberapa kali masih saja berlanjut sampai berbulan. Dan lagi-lagi saya yang harus menjadi penengah,mondar mandir kerumah orang tua dan rumah yang istri sewa (saya dan istri). Dirumah dan di pihak keluarga kandung saya mereka menyalahkan saya berpihak ke istri,kembali kerumah yang kami tinggali Si-istri menyalahkan dan menuduh saya berpihak kepada keluarga kandung saya.Padahal saya rela keluar dari rumah orang tua demi keluarga saya (anak dan istri saya). Saya menjadi orang yang serba salah,padahal di keadaan sebelumnya mereka kedua belah pihak (pihak istri dan pihak keluarga kandung saya) berkomplotan merahasiakan segalanya untuk saya. Tetapi setelah terjadi keributan saya yang harus maju menjadi penengah,saya seperti di haruskan menjadi juru selamat mereka. Seolah olah saya di jadikan orang yang sangat bersalah disini. Saya tertekan,hubungan dengan keluarga menjadi tidak baik. Ditahun 2022 pertengahan seperti biasanya aktifitas saya adalah bengkel sepeda motor.Karena saya di salahkan kedua belah pihak,saya tidak ada tempat mengadu ataupun curhat karena hubungan saya dengan keluarga sudah tidak baik akibat perselisihan istri saya dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kandung saya,tidak ada tempat mengadu. Akhirnya saya sering tukar pikiran dan curhat sama teman teman sekaligus juga customer saya di bengkel. Customer bengkel rata-rata adalah member komunitas,walaupun tidak memperbaiki sepeda motornya,teman-teman komunitas juga sering nongkrong di bengkel. Hubungan saya dengan customer seperti teman. Satu hari saya kedatangan customer baru perempuan yang akhirnya saya tahu dia juga ikut komunitas motor.Kedatangan yang kedua kali karena ada komplainan soal pelayanan service yg pertama karena kurang puas soal rem tidak pakem. Sebagai bengkel yang sifat nya pelayanan jasa,sembari menunggu motor siap di perbaiki saya ajak ngobrol,singkat cerita akhirnya kami bertukar pikiran,dan jadi dekat karena sering mengobrol. Tetapi hanya sekedar teman,karena kami masing masing sudah berkeluarga,dan saya juga pernah menyampaikan ke perempuan tersebut untuk masing masing harus menjaga baik hubungan keluarga masing masing dan tidak terlalu jauh, hanya sebatas teman ngobrol. Dan si perempuan juga menyetujuinya. Saya pribadi tidak terpikir untuk hal yg lebih jauh,murni hanya untuk teman curhat.Saya sangat menyadari hal itu. Dan istri saya juga sudah ketemu dengan si perempuan dan keluarga perempuan untuk menyelesaikan dan memperjelas hal tersebut.

4.2 Soal tuduhan tidak mau mempunyai anak, Saya pernah di tanya sama keluarga kandung saya (bu de/kakaknya bapak),"kenapa kamu belum mau punya anak?" saya langsung menjawab di saat itu juga "saya belum mau punya anak dulu sebelum saya punya usaha tetap,saya takut anak saya susah nantinya" Itu sudah sangat jelas sekali. Sangat tidak mungkin keluarga kandung saya menuduh istri saya mandul. Tahun 2016 saya menyewa ruko berencana untuk buka usaha bengkel,tahun 2017 bengkel sudah siap renovasi dan tahun 2017 saya baru beranikan niat program anak. tahun 2018 mei anak kami lahir.

4.3 Soal nafkah sudah di jawab di poin Pertama (4.1) Usaha saya baru berjalan,dan karena modal buka usaha hanya pas-pasan tentu belum bisa menghasilkan banyak uang. Tapi saya tetap berusaha menyenangkan keluarga saya (istri dan anak) setiap hari libur (minggu atau tgl merah) saya selalu membawa istri dan anak jalan jalan,dari siang kadang dari pagi sampai tengah malam (larut malam). Sering saya mengajak anak,istri dan mertua untuk menginap di brastagi,walaupun besok pagi nya saya harus buru-buru buka bengkel, saya sangat memanfaatkan (memaksimalkan) waktu libur saya kepada keluarga saya. Soal biaya

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan, Saya sangat terkejut istri memperlakukan hal ini. Saya berpikir istri memahami hal ini, karena sebelumnya istri tidak pernah membicarakan hal ini. Dan saat itu dipikirkan saya, sebagai istri bisa memahami mengerti keadaan saya yang baru saja memulai usaha. Dipikirkan saya istri memahami dan saling membantu karena mengingat istri juga punya usaha yang juga pemasukannya jauh lebih besar dari saya. Sebelumnya kami sepakat melahirkan dengan cara normal (tidak operasi) tentu biayanya lebih terjangkau, dan juga karena banyak masukan dari teman-teman dan orang tua jika melahirkan dengan cara operasi harus suntik saraf, umumnya si Ibu yang suntik saraf setelah berumur mengalami rematik, dan juga tidak bisa lebih dari dua anak. Ternyata di tgl 19 Mei 2018 jam 20.00 (jam pulang kerja) jadwal kami kedokter untuk melakukan pemeriksaan rutin kondisi calon bayi, disaat pemeriksaan itu juga dokter menyarankan kami harus operasi malam itu juga, yang tadi nya dari awal kami (saya dan istri) dan dokter sepakat normal. Tetapi intinya diluar itu saya berkomitmen mengganti uang tersebut, karena sebelumnya seumur hidup saya tidak pernah memakai uang istri saya seribu rupiah pun. Beberapa bulan anak saya lahir usaha istri saya mengalami musibah, terkena pemeriksaan masalah ijin BPOM karena istri tidak memahami soal perijinan, Akhirnya saya disibukkan dalam hal ini. dan tidak sedikit saya mengeluarkan biaya sampai puluhan juta karena saya takut istri saya kena sanksi berat. Saya mencari bantuan kemana-mana termasuk kepada Lembaga bantuan hukum, saya menangis didepan orang kantor Lembaga bantuan hukum, karena saya memohon istri saya tidak di kenakan sanksi. Beberapa orang menyaksikan keadaan disaat itu. Akhirnya uang yang terkumpul untuk menggantikan ke istri melahirkan terpakai lagi untuk biaya sanksi usaha istri. Dan sampai saat itu istri saya juga tidak pernah membicarakan hal soal biaya melahirkan. Saya sangat terkejut dan kecewa ada di gugatan ini. Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah terucap di mulut saya untuk membunuh ini jelas fitnahan. Sedikit cerita, istri saya dan keluarga istri adalah keluarga tidak mampu. Tahun 2007 pertama sekali saya kerumah keluarga istri saya di Banda Aceh, saya melihat beras yang dibeli hanya satu plastik asoi kecil warna hijau, artinya setiap hari beras yang di beli hanya untuk di konsumsi 1 hari saja. Disaat itu saya punya usaha yang penghasilan lumayan banyak, disaat itu saya punya satu unit mobil pengangkutan alat berat (TRADO) yang saya titipkan ke usaha bapak, dimana disaat itu proyek pemulihan tsunami

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ramai. Timbul inisiatif dan rasa iba saya. Saya belikan dispenser beras, saya belikan AC, saya belikan lemari pakaian, saya belikan mesin cuci, saya belikan TV, saya belikan baju untuk istri, bahkan lauk yang dimakan tiap hari saya beli. Dan disaat itu saya melihat bapak istri saya juga memperbaiki sepeda motor temannya untuk mencari uang kecil-kecilan. Melihat itu inisiatif saya sendiri membelikan lemari Rak barang, dan juga oli-oli mesin untuk stok supaya tidak beli ecer lagi di toko supaya tidak repot. Dan saya juga belikan Oven besar di pajak sambu karena mama istri (mertua perempuan) punya keahlian bikin kue, sebelumnya mertua perempuan ada bikin kue kecil-kecilan titip ke warung kopi. Tujuan saya beli oven besar supaya bisa mencari uang lebih dari sebelumnya yang hanya kecil-kecilan.

- 4.4 Istri mengantar makanan setelah salah paham dengan customer perempuan (poin 4.1) dan sadar akan kurang perhatiannya terhadap saya (suami) dan anak. Istri sadar akan itu dan berusaha merubah sikap diri sendiri dan saya sangat senang dengan perubahan istri saya. Saya sama sekali tidak pernah buang makanan yang di antar istri, semua orang melihat saya selalu makan itu, keadaan di bengkel selalu ramai teman teman komunitas, banyak orang yang menyaksikan saya selalu makan dan tidak pernah membuang makanan termasuk karyawan bengkel juga tahu dan menyaksikan itu.
- 4.5 Seperti yang sudah saya jelaskan di poin 4.1 saya tidak pulang satu malampun tidak bisa, karena saya tidak bisa satu malampun tidak tidur dengan anak saya. Semua orang yang kenal saya tahu akan hal ini. Saya sangat dekat dengan anak saya, anak saya selalu menunggu saya pulang kerja. Kerjaan bengkel tidak menentu artinya jam pulang tidak tentu atau tidak tepat, anak saya selalu menunggu saya, karena saya adalah teman bermain dia. Aktivitas saya setelah pulang dari bengkel adalah berperan jadi anak-anak untuk bermain sama anak saya. Oleh sebab itu anak saya menganggap saya adalah teman bermain dia. Pernah satu hari saya pulang telat, sampai kerumah saya melihat mata anak saya menahan ngantuk, sedang bermain sama saya tiba tiba dia tertidur karena tidak bisa di tahan lagi. Sedih dan sangat merasa bersalah sekali saya melihat nya. Tahun 2014 saya pindah kemedan bersama istri (disaat itu belum nikah) untuk menikah di medan dan menetap di medan, tidak satu kalipun saya menginjakkan kaki ke diskotik. Saya sangat anti dengan dunia malam, seharusnya istri saya juga mengetahui itu.



4.6 Saya sama sekali tidak pernah ngomong soal kaya dan miskin. Justru saya yang sering (sangat sering) menasehati istri jangan bersikap seperti OKB (orang kaya baru yang sombong). Saya menasehatinya di depan orang tua istri (mertua) dan abang ipar saya mendengar itu. Dan pernah kami bertengkar kecil soal pakaian yang istri saya beli, istri memaksa saya memakai pakaian baru untuk makan di restoran, saya menolaknya karena keseharian dan kebiasaan saya dari dulu memang tampil sederhana, dan di tambah keadaan saya sedang banyak berhutang dengan teman karena renovasi rumah yang baru kami kredit. saya tidak mau saya di nilai orang jelek. seolah olah saya punya banyak uang karena penampilan saya tetapi tidak mau membayar hutang. Dipertengkar itu istri selalu mengungkit hal yang sudah berlalu saya, istri saya kalau sudah emosi luapan emosi nya sangat brutal bahkan saya sering di katain "suami bajingan" di depan orang tuanya, karena saya tahu ke brutalan istri saya memanggil mertua perempuan saya "mak mak sini mak coba lihat dulu si cia-cia ini, apapun berani ngomong" si istri tetap ngoceh-ngoceh akhirnya saya juga ikut terpancing dengan ungkitan-ungkitannya, akhirnya saya bilang "kalau aku mau cerita dulu (hal yg sudah berlalu) nanti kamu sakit hati" dan mertua saya memotong pembicaraan saya dengan berkata "eh jangan cerita dulu ya, kalau dulu kami masih miskin dan kamu dulu kaya" Sangat shock sangat kecewa sekali saya mendengar perkataan mertua saya, dan yang paling saya kecewa adalah cara berpikir mertua saya. Kenapa sebagai orang tua tidak menengahi atau meredakan keadaan malah membantu dan bertengkar. Saya shock dan saat itu juga saya menyudahi pertengkaran. Setelah mengetahui cara berpikir mertua saya menyadari tidak akan menghasilkan hal yang baik jika di teruskan. sebelum saya akhiri pertengkaran itu terucap dari saya "saya lebih suka kamu dulu, sekarang sadar tidak sadar kamu seperti dewa, anti komplain".

4.7 sudah di jawab di poin 4.1 Saya mengaku salah karena kabablasan. Tetapi saya komitmen dan menyadari tidak mungkin dan tidak akan di lanjutkan ke jenjang lebih jauh, kami sadar sepenuhnya akan hal itu. Dan disaat itu juga istri saya juga sempat berlutut sama saya, dan meminta maaf. istri berkata sambil jongkok memegang lutut saya yang sedang duduk di kursi "kenapa kamu ga tunggu saya setahun lagi? setahun lagi saya sudah beres memenage sistem usaha saya". Yang artinya dia menyadari kekurangan perhatian dia terhadap saya dan anak saya.



Menurut istri setahun lagi usaha dia sudah bisa berjalan sendiri tanpa sesibuk diri dia sekarang.

- 4.8 saya tidak pernah mengancam istri saya. saya hanya bilang jangan egois dan jangan sampai tidak memikirkan nyawa yang sudah kita hidupkan yaitu anak.sedikit atau banyak psikologi anak pasti terganggu. Setelah bertahun saya putus komunikasi dengan keluarga kandung saya,akhirnya tahun 2023 saya berkomunikasi kembali dengan bapak saya karena kebetulan bapak saya lewat di saat saya sedang diluar melakukan renovasi rumah. Sebagai orang tua,bapak saya menanyakan kabar saya,dan juga kabar istri. Di moment itu saya juga cerita soal sikap istri yang sudah jadi OKB. "beberapa bulan sekali istri pasti ajak ribut" Dan kata bapak saya "kalau begini terus bukan hal baik,karena rezeki akan jauh, mau bikin hal apapun pasti tidak bisa fokus" saya merespon "bagaimanapun saya tidak mau cerai,karena yang saya pikirkan sekarang adalah anak,kalau seumurannya saya sekarang apa yang saya dambakan lagi? tidak ada lagi,sekarang saya hidup hanya untuk anak. Saya ga mau anak saya terganggu psikologi-nya" Bapak saya berkata "kamu takut apa sama anak kamu,ambil contoh dikota besar dan di luar negri banyak orang tua kawin-cerai tapi anaknya ga kenapa-kenapa" saya berbalas "99% orang tua yang kawin-cerai anaknya ga kenapa-kenapa,tapi yang 1% di antara anak itu jadi rusak mental dan jiwanya. Karena anak kecewa dengan orang tua nya yang bercerai, tetapi dia (anak) tidak bisa berbuat apa-apa dan waktu juga sudah berlalu, akhirnya terjadi pelampiasan,konsumsi narkoba,jadi maling,bahkan nyiksa diri dan bunuh diri dan dll. Apa tidak mungkin anak saya masuk ke 1% itu?"
- 4.9 sudah di jelaskan di poin sebelumnya soal keluarga sepele dengan istri adalah asumsi si istri sendiri.
- 4.10 Seperti saya jelaskan di poin poin sebelum. Istri dan keluarga merasakannya segalanya tentang usaha dia,sampai-sampai saya merasa terkucilkan. Saya sendiri beberapa kali menawarkan diri saya untuk membantu usaha dia setelah keributan dengan keluarga saya.mengingat sebelumnya di juga bantu adik saya,dan keadaan sekarang sudah tidak ada yang membantu. Pertama saya niat sekali membantu usaha dia karena saya takut istri saya di tipu orang lain dan kurang wawasan soal peraturan dan perizinan regulasi,tetapi istri bilang "tidak usah". Beberapa kali saya dengan sengaja menanyakan tentang usaha dia tetapi istri saya selalu kurang mau bercerita dengan saya. setiap kali saya nanya jawabannya hanya singkat-singkat saja,"iya","tidak". Saya pernah

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan hal ini kepada abang ipar saya (abang istri) yang akhirnya di minta pulang ke medan oleh istri supaya menggantikan posisi adik saya. Saya curahkan isi hati saya dengan abang ipar "saya bingung, kenapa cia-cia (istri) kurang mau saya bantu usaha dia, setiap saya nanya usaha dia selalu dia kurang mau cerita, padahal saya ga pernah pakai duit dia seribu rupiah pun" Disaat itu abang ipar saya ketawa dan bilang, "iya, cia-cia pernah cerita, dia ga mau kamu tahu karena takut nanti kamu bermalas-malasan dan kurang semangat bekerja" Bahkan disaat ada istri ada janji temu dengan pihak ekspedisi yg juga pengelola e-commerce, saya membawa istri mengendarai mobil didalam juga ada anak dan mertua perempuan saya pernah menawarkan diri untuk bantu komunikasi dengan pihak ekspedisi di tanjung morawa, karena saya khawatir istri tidak pandai bicara dan takut di manfaatkan sama pihak lain. Istri justru minta saya nunggu di mobil bersama mertua dan anak saya. Istri selalu berusaha menutupi dan tidak mau saya terlalu banyak tahu soal usaha dia. Bahkan akhirnya usahanya mulai bangkrut juga tidak di beritahukan kesaya. Saya mulai curiga karena malam setelah kami pulang dari mal dan saya sedang nonton berita, tiba-tiba si istri menanyakan "kartu kredit mu berapa limit nya?" Karena bingung dan tanda tanya saya menjawab sembari bertanya "30jt kenapa kamu nanya?" kemudian istri meminta "sini la aku pinjam" saya kembali bingung dan berkata "untuk apa kamu 30juta? tapi omset kamu 1bulan 4 milyar, 4 milyar profit 10% saja keuntungan perbulan kamu sudah 400 juta". Melihat mimik muka dan sikap istri saya langsung paham, si istri menganggap saya tidak mau meminjamkan untuk dia. Saya kenal istri saya sudah belasan tahun. Kami nikah di tahun 2015, sebelumnya kami pacaran 8 tahun. Dari dulu sampai hari ini cara berpikir istri saya selalu premature, selalu memvonis orang berdasarkan asumsi dia sendiri. Padahal sebagai suami saya harus tahu ada apa ini? ada apa dengan perusahaan dia? karena sebelumnya abang ipar saya selalu menyampaikan berita yang positif dan menyenangkan soal perusahaan istri yang dijalankan nya. Tapi kenapa bisa tiba-tiba bangkrut?? Karena penasaran saya menelepon abang ipar saya dan menanyakan hal tersebut, karena dia yang menjalankan usaha istri saya. Panjang lebar berbicara di telp menurut abang ipar saya perusahaan rugi karena salah jual harga. Apakah sesimpel itu?? sangat kurang menyakinkan. sebelumnya abang ipar saya pernah menyampaikan ke saya perusahaan yang dia pimpin ini pernah mencapai 48 milyar. sangat membingungkan kan

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan kemana uang 48 milyar itu?? Walaupun begitu besok pagi nya saya berusaha cari pinjaman ke teman-teman,akhirnya 2 teman (oky dan richo) yang mau membantu meminjamkan ke saya senilai 50 juta rupiah,oky hanya bisa meminjamkan dalam jangka waktu 1 bulan walaupun akhirnya sampai 2 bulan lebih dan bulan berikut di sambung dengan uang Richo Saya pernah mengajak istri saya untuk mengecek ke kantor SHOPEE,kantor TOKOPEDIA,kantor LAZADA dimana tempat yang dia jual barang. Istri saya menolaknya. Kata istri saya "ga usah,saya sudah tahu dimana salahnya". Saya bilang "pergi nanya aja kan ga apa apa,ga susah kok,ga bayar kok,hanya nanya akun kamu pernah transer uang ke rekening mana saja", "gitu saja,kan dari situ kita dah tahu kemana aja aliran uang nya" istri saya tetap menolaknya.

- 4.11 Tahun 2022 akhir saya berniat memperbaiki keluarga saya supaya lebih baik dari sebelumnya. Saya berniat punya rumah milik keluarga kecil kami sendiri. singkat cerita akhirnya kami (saya dan istri) sepakat kongsi kredit rumah. Rumah yg kami kredit adalah rumah kosong yang sudah 25 tahun tidak terjual. Tahun 2023 januari kami mulai tinggal dirumah baru ini. di lantai 1 saya melanjutkan usaha bengkel sepeda motor,kami tinggal di lantai 3. saya juga bikinkan kamar 1 untuk adik ipar saya,1 kamar untuk kedua mertua saya,dan 1 kamar untuk kami bertiga. Singkat cerita,bulan september,tanggalnya saya lupa,seperti malam biasanya sehabis berbengkel saya duduk istirahat ngobrol didepan toko bersama teman-teman,karena mengingat sudah larut malam anak dan istri saya belum juga pulang, Jam 00.30 saya menelepon istri saya, "kenapa belum pulang jam segini,jangan bawa anak pulang kemalaman,nanti sakit dia,stamina dia belum sekuat stamina orang dewasa" istri saya menjawab "ini mau jalan pulang" saya nanya lagi "kemana kamu rupanya?" istri tidak menjawabnya dengan nada kesal "ini lagi mau jalan pulang....". Karena rumah kami di JL.Krakatau ujung (arah tanjung mulia) rawan kriminal dan gelap jam 01.00 Saya sudah gelisah dan teman teman juga sudah mau pulang.Saya minta teman-teman temani saya sampai istri pulang. Akhirnya istri saya sampai dirumah 01.30 dini hari. Seperti biasa saya langsung menggendong anak saya naik ke lantai 3,dan berkali-kali saya nanya ke anak "kemana aja tadi?" anak saya menjawab "putar sana putar sini" dan saya nanya ke istri,istri tidak mau menjawab bahkan tidak merespon saya. saya kembali bertanya ke anak saya dengan tertawa terbahak-bahak anak saya menjawab jawaban yang sama "putar sana putar sini". Disitu saya baru sadar anak ini sudah di ajarin menipu.

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya saya marah istri saya "jangan mengajari anak menipu, dia belum tahu apa-apa, nanti jadi kebiasaan", disitu istri saya tidak terima, dan langsung mengemas koper di isi baju-bajunya, saya terdiam sebentar. Dan karena istri tidak mau merespon sepetah katapun akhirnya saya bilang "kamu mau pergi silahkan tapi jangan kamu bawa anak ini pergi". 2 minggu tidak ada kabar kemana rimbanya, akhir saya menelepon abang abang nya dan juga kakak perempuannya di banda aceh, minta dia segera pulang. lagi-lagi tidak ada hasil. Kembali istri muncul mungkin karena rindu sama anak, dia memasak untuk anak, untuk adiknya dan untuk karyawannya, dan saya juga berkali-kali meminta "sudahlah pulang tidurkan anak" istri tidak merespon, setelah malam dia pergi lagi dan tidak pernah pulang tidur dirumah selama 4 bulan. Berbagai cara sudah saya coba, termasuk dengan sengaja saya bikin cemburu supaya dia merespon saya, abang ipar ku meminta saya sabar, dan biarkan saja dulu dia sendiri, tapi saya merasa ini sudah kelamaan. Bulan januari, saya memanggil abang ipar dan kedua orang tua ku datang kerumah pas di saat itu dia ada pulang melihat anak, untuk menasehati istri, dan ternyata majikan bang ipar juga ikut datang menceritakan pengalaman seminggu yang lalu dia mengurus perceraian abang nya. majikan itu memberitahu istri saya bahwa jika kamu tidak pulang kerumah atau meninggalkan tanggung jawab kamu akan fatal di mata hukum. Setelah istri mendapat kabar itu, beberapa hari kemudian istri pulang kerumah dan sudah kembali tidur dirumah, tetapi dia tidak mau tidur di dekat saya, dia tidur agak menjauh di tempat tidur anak. Tetapi ternyata istri pulang punya misi lain, sepertinya dia diajarin orang melakukan hal licik, dia memasang alat sadap di komputer saya, saya tidak pasti apa yang mau disadap, saya kecewa dan marah karena pikiran nya sudah menjadi picik/jahat. sangat di sayangkan dia lebih patuh dengan orang lain daripada orang sendiri. sangat kecewa.

- 4.12 Saya tidak pernah mengusir istri saya. Justru istri saya yang ngambek disaat saya memarahi nya karena pulang larut malam.
- 4.13 Terlalu mengada-adakan cerita Anak saya dekat nya dengan saya bukan dengan ibu nya, semua orang yang kenal dengan kami mengetahui hal itu. Bahkan teman-teman dari orang tua saya juga mengetahui itu. Pernah satu hari disaat itu teman-teman orang tua saya sedang bertemu dan melihat kedekatan saya dengan anak saya dan berkata, "lucu ya, biasa nya anak-anak seumuran begini dekat dengan mamak, ini kok lengket sama bapaknya?". Soal anak sakit, justru saya yang jaga anak disaat

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demam saya, sangkin takut ketiduran saya men-setel alarm di handphone saya setiap 15 menit bunyi. Dan saya pernah di marahi bapak saya karena protes ke mama saya tidak sadar anak demam. soal kasih sayang ke anak, semua orang yang pernah jumpa kami pasti menyadari siapa yang paling peduli sama anak saya. Bahkan keluarga istri saya juga menyadari hal itu. Kalau ibu nya yang bawa anak berobat menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar. Saya bekerja bengkel saya juga mekanik sepeda motor, bukan setiap hari duduk di kasir menerima uang. Dan juga tidak bisa menutup bengkel secara tiba-tiba, dan juga mengingat anak saya masih mempunyai ibu kandung yaitu istri saya. apakah sebagai ibu tidak boleh melakukan hal yang sifatnya membantu keluarga? dimana peran sebagai ibu? menurut saya gugatan ini terlalu di paksakan dan banyak yang tidak sinkron.

4.14 Dari awal anak ini lahir sampai hari ini segala kebutuhan anak saya yang biayai. susu, botol susu, pampers, baju, sandal, sepatu dll. uang sekolah dari awal dia sekolah sampai hari ini masuk kelas baru juga saya yang bayar. Justru saat bulan febuari sekolah memberitakan pendataran kelas baru sebesar 17juta saya bilang ke istri berniat pindahkan ke sekolah lain yang lebih terjangkau karena ini terlalu mahal dan kemungkinan saya tidak sanggup. Si-istri langsung marah dan berkata "saya mau pendidikan yang terbaik untuk anak". Menurut saya tidak ada orang tua yang mau pendidikan yang jelek untuk anak, dan saya yakin semua orang tua pasti berniat menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik. Tetapi kalau orang tua nya memang tidak sanggup dengan biaya yang sudah di tetapkan oleh sekolah orang tua nya harus bagaimana? apakah solusinya harus meminjam uang demi mensekolahkan anak ke sekolah yang mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan dan diluar kemampuan? Jelas ini pemikiran yang keliru. Terlalu gengsi dan memaksakan diri demi reputasi di depan orang.

4.15 Seperti di poin sebelumnya. saya mencubit istri saya saja tidak pernah.

5. ini jelas membalikkan fakta. justru inisiatif dari saya sendiri yang menghadirkan kan keluarga, bukan istri saya yang menghadirkan.

keluarga yang saya hadirkan terdiri dari:

- abang ipar
- majikan abang ipar
- bapak saya
- ibu saya
- adik perempuan saya

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Disini semua punya panca indra yang normal dan tidak ada yang cacat di telinga. semua orang disini mendengar istri saya yang sangat keras menolak kembali membina rumah tangga yang sudah ada.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Gugatan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik tertanggal 24 Juni 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 1 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan antara Susanto dengan Fitriani yang dikeluarkan Vihara Sakyamuni - Metal tertanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-10042018-0030 antara Susanti dengan Fitriani yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Print out foto perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Print out foto Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk 128 Gb yang berisikan video-video perselingkuhan Tergugat, Foto-Foto perselingkuhan Tergugat, rekaman pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Video anak yang memperlihatkan bekas kekerasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopyannya, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marwih, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 menurut agama Budha di Medan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Maverick Reinharttjindaidy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa adapun menurut keterangan Penggugat ia mau berpisah dengan Tergugat karena sering cekcok dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan kalau marah di depan anak sehingga anak ketakutan, dan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak sepeham;
- Bahwa adapun saksi pernah diajak oleh Penggugat ketempat tinggal selingkuhan Tergugat yang terletak di daerah Medan Johor;
- Bahwa Penggugat mendapatkan informasi tempat tinggal tersebut dari saudara Penggugat yang mana pada hari selanjutnya Penggugat mendatangi rumah itu lagi;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu membuka bengkel sepeda motor;

2. Saksi Mellyani, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 menurut agama Budha di Vihara Sakyamuni jalan Metal Tanjung Mulia Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Maverick Reinharttjindaity;
- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi perselingkuhan, sering cekcok, Tergugat sering berlaku kasar, dan kalau marah di depan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat ada berteman dengan selingkuhan Tergugat lalu setelah beberapa hari ia datang dan pada saat itu selingkuhan Tergugat mengakui bahwa ia mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melihat langsung perselingkuhan tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat melihat perselingkuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah selingkuhan tersebut berada di daerah Medan Johor yang mana kami pernah melihatnya dari dalam mobil ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dulu tinggal di Cemara Hijau lalu di Jalan Perwira dan setelah itu lalu tinggal di Jalan Krakatau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada keluarganya jarang berinteraksi dan biasa-biasa saja;
- Bahwa Penggugat hanya berbicara perselingkuhan tetapi tidak menunjukkannya;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu membuka bengkel sepeda motor;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 yaitu :

1. Fotocopy Surat Kuasa Khusus atas nama Hendry Howard, tanggal 27 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Print out Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Gudang Packing Nusantara dengan Fitriani, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Print out Tangkapan Layar percakapan via Whatsapp Tergugat dengan Debt Collector, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Print out Tangkapan Layar percakapan via Whatsapp Tergugat dengan Debt Collector, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Print out Tangkapan Layar percakapan via Whatsapp Tergugat dengan adik Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Print out Tangkapan Layar percakapan via Whatsapp Tergugat dengan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat kurang peduli sama anak, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Somasi Pertama kepada Fitriani tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopyannya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa printout;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara Elektronik tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bhikkhu Surya di Vihara Sakyamuni – Metal Jalan Metal II Nomor 12/76 Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1271-KW-10042018-0030 tanggal 11 April 2018 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Marwih dan Mellyani, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Pernikahan antara Susanto dengan Fitriani yang dikeluarkan Vihara Sakyamuni - Metal tertanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-10042018-0030 antara Susanti dengan Fitriani yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum gugatn angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, Sumber pemicu percekcoan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat selalu bersikap kasar kepada Tergugat, kalau Tergugat marah sering dihadapan anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat anak tersebut ketakutan dan Penggugat melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah rumah dan tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dengan Tergugat juga terlihat secara nyata sudah tidak ada keinginan untuk bersatu atau

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



mempertahankan perkawinannya, hal ini terlihat dari gagalnya proses mediasi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan bohong, Penggugat lah yang egois, Penggugat mempunyai hutang dan Penggugat hanya mementingkan pekerjaannya sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, namun setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat jawaban Tergugat tersebut bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, disamping adanya bukti surat P-3 berupa Print out foto perselingkuhan Tergugat, bukti surat P-4 berupa Print out foto Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-5 berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk 128 Gb yang berisikan video-video perselingkuhan Tergugat, Foto-Foto perselingkuhan Tergugat, rekaman pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Video anak yang memperlihatkan bekas kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhannya, karena pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung dan tidak ada yang mau mengalah, keduanya mempertahankan ego masing-masing dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah yang berbahagia (vide Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kerana jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan dalil Tergugat dalam jawabannya ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Alasan yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-3 gugatan Penggugat dengan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Bhikkhu Surya di Vihara Sakyamuni – Metal Jalan Metal II Nomor 12/76 Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1271-KW-10042018-0030 tanggal 11 April 2018 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Oleh karena itu petitum gugatan angka 6 (enam) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi dalam hal pencatatan atas perceraian, tidak berlebihan jika dalam amar putusan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perihal perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petitum ke-4 yaitu anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama MAVERICK REINHARTTJINDAIDY, Jenis Kelamin: Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2018 dalam Pengasuhan Penggugat sampai ianya dewasa dan bebas menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh kedua belah pihak secara tegas bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu MAVERICK REINHARTTJINDAIDY; Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan dalam dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, dengan mempedomani bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak – anak yang masih di bawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Perdata menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/ keinginan si anak pada saat perceraian;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MAVERICK REINHARTTJINDAIDY, Jenis Kelamin: Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2018, sehingga saat ini telah berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum berusia dewasa serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak tersebut yang masih membutuhkan asuhan, perawatan dan Pendidikan, dan berdasarkan saksi Marwih dan saksi Mellyani bahwa, sepengetahuan dan sepenghlihan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diurus dengan baik oleh Penggugat, maka hak asuh atau perwalian atas anak yang sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat, yakni MAVERICK REINHARTTJINDAIDY diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Majelis Hakim juga menunjukkan bahwa keluarga yang berfungsi secara sehat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, menentukan batas – batas yang jelas, mengembangkan hubungan melalui komunikasi yang terbuka, mendorong rasa tanggung jawab, mengepresikan rasa percaya diri terhadap diri orang tua dan anak; maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk memberi hak/kebebasan bagi Tergugat untuk menjenguk dan mengajak anak-anak tersebut atas sepengetahuan pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka MAVERICK REINHARTTJINDAIDY tersebut adalah masih di bawah umur, dimana sesuai permintaan Penggugat supaya anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu petitum angka ke-4 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks pemberian nafkah dengan selayaknya, Majelis memperhatikan pula pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan hal tersebut maka meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian namun tidaklah memutuskan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak tersebut untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai mereka dapat berdiri sendiri, dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan yang memberikan putusannya,

Menimbang selanjutnya dalam pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu bengkel sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta biaya nafkah hidup sejumlah Rp.7.400.000,-(tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dengan perincian :

- Uang sekolah anak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang les anak sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Uang untuk membeli vitamin anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang membeli susu dan Pampers sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang makan dan jajan anak sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dan sebagaimana dalam jawabannya bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan sangat menyayangi anaknya, sehingga petitum angka 5 dalam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 7 adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawaban serta alat bukti yang diajukan Penggugat serta Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha Agama Budha di hadapan Bhikkhu Suriya pada tanggal 1 Oktober 2015 di Vihara Sakyamuni – Metal, Jalan Metal II No. 12 Tanjung Mulia Medan, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118891 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10042018-0030, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 11 April 2018, adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha di hadapan Bhikkhu Suriya pada tanggal 1 Oktober 2015 di Vihara Sakyamuni – Metal, Jalan Metal II No. 12 Tanjung Mulia Medan, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118891 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-10042018-0030, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 11 April 2018, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Wali Pengasuh dari anak hasil perkawinan yang bernama MAVERICK REINHARTTJINDAIDY, Jenis Kelamin: Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2018 sampai ianya dewasa dan bebas menentukan sikapnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh Juta empat ratus ribu Rupiah) setiap bulannya kepada anak Penguat-Tergugat sampai dengan anak Penggugat-Tergugat dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan dan menerbitkan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.343.100,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, As'ad Rahim Lubis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H dan Sulhanuddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Mdn



Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,MH.

Perincian biaya:

| | | | |
|----|-------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. | 150.000.00 |
| 3. | Biaya Penggandaan | : Rp. | 21.000.00 |
| 4. | Ongkos paggil | : Rp. | 122.100.00 |
| 5. | Meterai | : Rp. | 10.000.00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. | 10.000.00 |
| | Jumlah | Rp. | 343.100.00 |

(tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);